

EVALUATING CHILD WELFARE ASSISTANCE IN JAKARTA: A CASE STUDY OF THE KARTU ANAK JAKARTA PROGRAM

DOI: <https://doi.org/10.31595/biyan.v8i1.1847>

Suhailla Sekar Ayu

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Jakarta, Indonesia
Uni.suhailla@gmail.com

Susilawati

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia
susilawati.stks@gmail.com

Dwi Yuliani

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia
dwi_stks@yahoo.co.id

Orcid Number

Author2 : 0009-0009-3927-8185
Author3 : 0009-0006-0739-6986

Journal History

Accepted: 05 June 2026

ABSTRACT

Child poverty in urban areas is a multidimensional crisis demanding high-precision policy interventions to break the chain of deprivation. This study aims to evaluate and optimize the Kartu Anak Jakarta (KAJ) policy in fulfilling the basic rights of underprivileged children in East Jakarta. Using a convergent parallel approach, the study involved 141 beneficiaries drawn through proportional stratified random sampling and 12 purposive informants. Data collection utilized scaled questionnaires, in-depth interviews, and observation. Performance measurement referred to William N. Dunn's six criteria, validated through Pearson statistics, Cronbach's Alpha reliability, and source triangulation. The findings reveal that KAJ operates effectively as a biological shield for subsistence nutrition. However, the program experiences structural failure in the educational dimension and triggers economic deficits due to the nominal assistance being eroded by urban inflation. Furthermore, weak supervision triggers high practices of fund diversion (fungibility) for non-child needs. Therefore, optimizing this policy urgently requires amending institutional governance regulations to transform transactional monitoring into functional supervision (case management), and mandating the formation of cross-sectoral working groups to ensure the integrative fulfillment of children's rights.

KEYWORDS:

Basic Needs; Kartu Anak Jakarta; Policy Evaluation; Social Protection; Urban Poverty

ABSTRAK

Kemiskinan anak di wilayah perkotaan merupakan krisis multidimensional yang menuntut intervensi kebijakan berpresisi tinggi untuk memutus rantai deprivasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan Kartu Anak Jakarta (KAJ) dalam pemenuhan hak dasar anak prasejahtera di Jakarta Timur. Menggunakan pendekatan konvergen paralel, penelitian ini melibatkan 141 penerima manfaat melalui proportional stratified random sampling dan 12 informan secara purposif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner berskala, wawancara mendalam, dan observasi. Pengukuran kinerja mengacu pada enam kriteria William N. Dunn, yang diuji keabsahannya melalui validitas statistik Pearson, reliabilitas Alpha Cronbach, dan triangulasi sumber. Hasil temuan menunjukkan KAJ efektif beroperasi sebagai tameng biologis asupan gizi subsisten. Namun, program ini mengalami kegagalan struktural pada dimensi pendidikan, serta memicu defisit ekonomi akibat nominal bantuan yang tergerus inflasi urban. Selain itu, lemahnya pengawasan memicu tingginya praktik pengalihan dana (fungibility) untuk kebutuhan di luar hak anak. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan ini mendesak adanya amandemen regulasi tata kelola kelembagaan untuk mentransformasi pemantauan transaksional menjadi pengawasan fungsional (case management), serta mewajibkan pembentukan kelompok kerja lintas sektoral guna memastikan pemenuhan hak anak secara integratif.

KataKunci:

Evaluasi Kebijakan; Kartu Anak Jakarta; Kebutuhan Dasar; Kemiskinan Perkotaan; Perlindungan Sosial

INTRODUCTION

Kemiskinan anak (*child poverty*) merupakan krisis multidimensional yang tidak dapat direduksi sekadar sebagai defisit pendapatan keluarga (*income poverty*). Mengacu pada konsep Multidimensional Poverty dari Alkire dan Foster serta pandangan Amartya Sen, kemiskinan pada anak merefleksikan kegagalan sistemik dalam memenuhi hak dasar seperti nutrisi, kesehatan, dan pendidikan. Deprivasi pada periode emas (*golden age*) usia 0-6 tahun berisiko menimbulkan dampak ireversibel terhadap perkembangan fisik dan sirkuit neurologis otak. Teori perkembangan anak dari Santrock menegaskan tingginya urgensi intervensi pada fase kritis ini. Lebih lanjut, kurva investasi Heckman membuktikan bahwa intervensi kebijakan pada usia dini memberikan tingkat pengembalian (*rate of return*) tertinggi bagi kualitas modal manusia (*human capital*) sebuah bangsa dibandingkan intervensi di usia dewasa.

Di wilayah metropolitan, kemiskinan anak memiliki karakteristik yang jauh lebih rentan akibat ketergantungan mutlak pada ekonomi tunai (*monetized economy*) dan tingginya biaya hidup (*cost of living*). Baker menyoroti bahwa kerentanan kemiskinan kota diperburuk oleh fragmentasi sosial dan lingkungan padat. Provinsi DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Timur, merepresentasikan paradoks di mana kapasitas fiskal daerah yang tinggi berhadapan langsung dengan besarnya ancaman urban stunting akibat rendahnya daya beli keluarga prasejahtera. Merespons krisis tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Kartu Anak Jakarta (KAJ) melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022, sebuah instrumen Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) berupa transfer tunai Rp300.000 per bulan bagi anak usia 0-6 tahun.

Meskipun desain kebijakan telah ditetapkan, Bastagli et al. (2016) menemukan bahwa tanpa edukasi perilaku, dana bantuan sangat rentan mengalami *fungibility* (pengalihan peruntukan dana untuk kebutuhan non-esensial). Riset dari Kusumawardani dan Azzahra (2023) menegaskan bahwa bantuan sosial tunai di wilayah perkotaan berpotensi kehilangan esensi perlindungannya jika nominal yang statis tidak disesuaikan dengan fluktuasi inflasi, yang pada akhirnya mendepresiasi nilai riil bantuan. Lebih spesifik pada isu anak, Prasetyo dan Hidayat (2022) menemukan bahwa intervensi cash transfer tanpa syarat ketat (*unconditional*) sering kali gagal meningkatkan angka partisipasi pendidikan usia dini, karena bias prioritas orang tua di tengah himpitan kemiskinan.

Di Jakarta, Handraini dan Wibowo (2022) membuktikan bahwa tekanan ekonomi memaksa keluarga menerapkan strategi bertahan hidup (*survival strategy*), di mana bantuan tunai kerap dicairkan dan dialihkan demi menutupi defisit arus kas harian rumah tangga orang dewasa. Kajian dari Hasanah (2021) juga mengungkap fenomena *fungibility* yang akut pada keluarga prasejahtera urban, di mana dana bantuan spesifik anak kerap dikembalikan untuk melunasi utang konsumtif. Selain persoalan *fungibility*, inefisiensi dan ketimpangan spasial menjadi temuan berulang. Nurlina (2021) serta Lestari (2023) menemukan bahwa kendala aksesibilitas fisik dan biaya transportasi menjadi penghambat utama serapan pangan bersubsidi (JakGrosir) bagi warga miskin pinggiran Jakarta. Hal ini sejalan dengan temuan dari Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI (2023) dan SMERU Research Institute (2022) yang menemukan anomali: peningkatan pendapatan dari bantuan sosial tidak otomatis memperbaiki nutrisi anak karena ketiadaan pendampingan perilaku, sehingga uang habis untuk pola konsumsi instan. Kajian literatur ini mendukung konseptualisasi Cash Plus Care dari Roelen & Karki (2021), yang berargumen bahwa transfer tunai (*cash*) mutlak harus diikat dengan pendampingan sosial (*care*) agar berdaya guna.

Berangkat dari kajian literatur tersebut, teridentifikasi *research gap* yang tajam. Sebagian besar penelitian terdahulu di DKI Jakarta hanya memotret efektivitas bantuan untuk anak usia sekolah, atau hanya berfokus pada evaluasi makro-administratif tanpa menyentuh realitas pengasuhan keluarga di tingkat hilir. Belum ada literatur komprehensif yang mengevaluasi secara spesifik kebijakan bantuan tunai daerah untuk usia dini (0-6 tahun) menggunakan metodologi campuran (*mixed methods*) di pusat kemiskinan padat seperti Jakarta Timur. Oleh karena itu, kebaruan saintifik (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada peleburan data administratif perbankan dengan pemaknaan subjektif di akar rumput, yang secara langsung mengekspos kesenjangan antara ketepatan prosedural di hulu (suksesnya transfer dana) dan kegagalan investasi kognitif di hilir.

Untuk membedah kompleksitas tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori Evaluasi Kebijakan Publik dari William N. Dunn (2018), yang tidak hanya mengukur pencapaian tujuan formal, tetapi juga menilai keseimbangan aspek sosio-politis melalui enam kriteria komprehensif: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan (*Appropriateness*).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam kinerja program KAJ melalui enam kriteria evaluasi kebijakan, sekaligus merumuskan langkah advokasi strategis untuk

mentransformasi KAJ dari sekadar instrumen transfer tunai administratif menjadi ekosistem perlindungan sosial yang terintegrasi lintas sektoral bagi pemenuhan hak anak secara utuh di Jakarta Timur.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain Konvergen Paralel (*Convergent Parallel Design*). Pendekatan ini dipilih untuk menyatukan kekuatan generalisasi statistik dengan kedalaman makna kualitatif secara simultan. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan terkait tren capaian kinerja kebijakan KAJ secara objektif dan terukur berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" capaian tersebut terjadi, dengan menggali realitas subjektif pemenuhan kebutuhan dasar, rasionalitas ekonomi keluarga miskin, serta hambatan birokrasi di lapangan.

Pada pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif. Partisipan penelitian berjumlah 141 orang tua atau wali dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *Proportional Stratified Random Sampling* untuk memastikan keterwakilan proporsional dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Timur, sehingga hasil survei dapat merepresentasikan kondisi geografis dan sebaran kantong kemiskinan perkotaan secara akurat. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner tertutup berskala *Rating Scale* (1-4) yang terdiri dari 46 butir pernyataan. Instrumen ini telah melalui uji keabsahan data, di mana uji validitas statistik menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* menunjukkan seluruh butir valid ($r_{hitung} > 0,444$), dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* menunjukkan instrumen sangat konsisten dengan nilai 0,912. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif berupa perhitungan modus, median, dan persentase untuk memetakan kecenderungan distribusi capaian kinerja program.

Pada pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Partisipan kualitatif terdiri dari 12 informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan langsung dalam program. Informan mencakup empat kelompok utama, yaitu: pelaksana makro (1 Penyuluh Sosial Dinas Sosial Provinsi), pelaksana meso (3 pejabat/staf Dinas Sosial Wilayah Jakarta Timur), pelaksana garda terdepan (3 Pendamping Sosial dan 2 Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan), serta sasaran program (3 KPM). Pemilihan KPM dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman tipologi kerentanan keluarga secara holistik, yakni keluarga dengan ibu tunggal, keluarga dengan pengasuhan alternatif oleh wali/nenek, dan keluarga inti dengan ayah pekerja informal. Strategi pemilihan ini didasarkan pada prinsip triangulasi sumber (*source triangulation*) untuk menghasilkan pemahaman evaluatif yang berlapis dan komprehensif, dari tingkat pembuat regulasi hingga penerima manfaat di akar rumput.

Teknik pengumpulan data kualitatif meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur, observasi partisipatif pada proses penggunaan dana dan interaksi di gerai pangan murah, serta studi dokumentasi regulasi terkait. Pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan melalui uji kredibilitas menggunakan triangulasi (pengecekan silang antar sumber) dan *member checking* (memverifikasi kembali transkrip kepada informan). Analisis data kualitatif menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses integrasi data (*mixing*) pada desain konvergen paralel ini dilakukan pada tahap interpretasi akhir. Peneliti menggunakan instrumen visual berupa *Joint Display Matrix* untuk menyandingkan, membandingkan, dan meleburkan temuan distribusi statistik (kuantitatif) dengan kutipan wawancara serta tema struktural (kualitatif). Integrasi ini ditujukan untuk merumuskan meta-inferensi yang kuat, baik ketika data menunjukkan hasil yang saling menguatkan (konvergen) maupun saat mengekspos kesenjangan antara klaim administratif dan realitas sosial (divergen).

Seluruh rangkaian desain penelitian ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan etik (*ethical considerations*). Mengingat subjek penelitian adalah kelompok rentan miskin kota yang bergantung pada bantuan sosial, protokol etik diterapkan secara ketat. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas informan melalui penggunaan sistem kodifikasi (seperti KPM-1, P-2, DW-3) dalam seluruh pelaporan data, serta memastikan prinsip persetujuan tanpa paksaan (*informed consent*). Pendekatan pengambilan data juga dirancang secara empatik melalui bantuan enumerator dan wawancara adaptif guna menghindari kelelahan responden (*respondent fatigue*) dan meminimalisir rasa terintimidasi saat mengevaluasi kinerja aparat pemerintah.

DISCUSSION

Bagian ini mendiskusikan integrasi temuan data kuantitatif dari 141 responden yang ditarik melalui *proportional stratified random sampling* dan data kualitatif dari 12 informan yang dilebur melalui desain *Convergent Parallel*. Evaluasi terhadap Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Kartu Anak Jakarta (KAJ) ini dibedah menggunakan enam kriteria William N. Dunn, kemudian dikontekstualisasikan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta visi strategis nasional Indonesia Emas 2045.

EFEKTIVITAS PARSIAL DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP

Kriteria efektivitas mengukur pencapaian tujuan esensial program dalam menuntaskan deprivasi hak dasar anak pada periode *golden age*. Konvergensi data mengungkap fenomena "Efektivitas Parsial", di mana KAJ berdaya ungkit sangat kuat pada aspek kelangsungan hidup biologis (SDG 2: *Zero Hunger*), namun mengalami stagnasi pada perkembangan kognitif dan pendidikan (SDG 4: *Quality Education*).

Pada dimensi gizi, alokasi dana mendominasi hingga 63,8% pengeluaran KPM, di mana konsumsi protein hewani dan kepatuhan berobat kuratif mencapai kategori Sangat Sering. Namun, pada dimensi pendidikan sebesar 40,50% KPM anomali menjawab "Tidak Pernah" menggunakan dana KAJ untuk membayar iuran PAUD/TK. Hal ini diartikulasikan secara lugas oleh informan Pendamping Sosial (A., 2025):

"Kalau bicara kecukupan, Rp300.000 itu sebenarnya masih jauh dari cukup, apalagi di Jakarta. Tapi kan ini memang jenisnya bantuan sosial *compliment* ya mba, jadi memang fungsinya untuk melengkapi aja, lebih banyak prioritas ke makanan anak."

Table 1. Joint Display: Sintesis Capaian Efektivitas Program KAJ

Dimensi Kebutuhan Dasar	Realitas Empiris Kuantitatif	Makna Subjektif & Struktural (Kualitatif)	Sintesis Analitis (Meta-Inferensi)
Gizi & Kesehatan	Alokasi dana dominan (50,2% - 63,8%). Indikator konsumsi protein & kunjungan nakes saat sakit dominan pada Modus 3 dan 4.	KAJ dikonseptualisasikan sebagai "bantuan sebagai pelengkap". KPM merasakan ancaman malnutrisi akut, dampak instan menahan lapar.	Subsisten: Efektif tameng dari ancaman malnutrisi, namun nilai daya beli tergerus inflasi komoditas.
Pendidikan & Stimulasi	Sangat Kritis. Indikator pembayaran PAUD menjadi anomali dengan Modus 1 (Tidak Pernah) sebesar 40,50% pada usia 4-6 tahun.	Tidak ada mekanisme integrasi data KAJ dengan tingkat partisipasi PAUD. Investasi kognitif tergeser oleh tekanan konsumsi harian.	Kegagalan Struktural: Kebijakan gagal beroperasi sebagai instrumen investasi modal manusia. Hak edukasi terabaikan sistem.

Ketimpangan efektivitas ini merupakan manifestasi empiris dari Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow dalam himpitan kemiskinan urban. Keluarga prasejahtera beroperasi dengan strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Nominal Rp300.000 dialokasikan untuk mempertahankan kelangsungan hidup biologis hari itu, sehingga investasi pendidikan masa depan terpaksa dikorbankan (*trade-off*). Temuan ini memperkuat studi Prasetyo dan Hidayat (2022) yang membuktikan bahwa *unconditional cash transfer* kerap gagal mendongkrak angka partisipasi PAUD di wilayah urban padat jika tidak disertai dorongan regulasi yang mengikat. Dalam konteks proyek strategis nasional penurunan *stunting* (Perpres No. 72 Tahun 2021) dan penyiapan Generasi Emas 2045, KAJ saat ini masih berstatus sebagai *palliative intervention* (pereda guncangan sementara) yang belum menyentuh tingkat pengembalian (*rate of return*) tertinggi pada kurva investasi Heckman.

EFISIENSI SEMU DAN BEBAN BIAYA TRANSAKSI LOGISTIK

Efisiensi menyoroti rasionalitas penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) oleh kelompok sasaran. Analisis menyingkap realitas "Efisiensi Semu". Pada sistem perbankan di hulu, 93,39% hingga 100% KPM menyatakan mesin ATM Bank DKI sangat andal tanpa cacat teknis. Namun, efisiensi ini hancur di tingkat hilir pada rantai distribusi fisik JakGrosir.

Sebanyak 64,46% KPM prasekolah menghindari penggunaan transportasi gratis (JakLingko) karena rute yang berbelit membuang waktu produktif mereka. Akibatnya, KPM terpaksa mengeluarkan uang dari kantong sendiri (*out-of-pocket cost*) sebesar Rp10.000 hingga Rp30.000 untuk ojek. Di lokasi gerai, 52,89% mengeluhkan antrean berjam-jam akibat kesenjangan literasi digital (kesulitan *barcode online*), dan 38,02% mendapati rak pangan bersubsidi kosong. Keluhan ini tervalidasi kuat dari narasi KPM dalam kuesioner terbuka:

"Kadang antrenya lama banget, pas sudah sampai depan kasir susu sama dagingnya habis. Akhirnya sisa uang ditarik tunai buat beli di warung biasa yang harganya jauh lebih mahal."

Table 2. Joint Display: Sintesis Capaian Efisiensi Program KAJ

Indikator Efisiensi	Realitas Empiris Kuantitatif	Makna Subjektif & Struktural (Kualitatif)	Sintesis Analitis (Meta-Inferensi)
Infrastruktur Perbankan	Sangat Tinggi: 93,39% - 100% KPM menyatakan mesin ATM Bank DKI berfungsi normal (Modus 4).	Pencairan dana di ATM diakui mudah dan lancar oleh KPM digital maupun petugas, mewakili sistem pencairan yang solid.	Efisiensi Sistemik: Integrasi perbankan (hulu) sangat andal. Aliran dana nyaris tanpa cacat.
Beban Mobilitas & Rantai Pasok (JakGrosir)	Kritis: 64,46% KPM prasekolah menghindari JakLingko gratis. 52,89% mengeluhkan antrean berjam-jam, 38,02% mendapati rak pangan kosong.	KPM harus merogoh kocek Rp10.000–Rp30.000 untuk ojek. Kesenjangan digital dan time-burden menyulitkan pendaftaran produktif barcode online.	Distribusi (Hilir): Kegagalan out-of-pocket cost Lahirnya. Waktu kerja KPM terbuang sia-sia.

Dalam teori kemiskinan urban dari Baker, waktu bagi pekerja sektor informal adalah aset ekonomi utama. Menghabiskan waktu antre berjam-jam tanpa kepastian stok berujung pada hilangnya upah ekonomi harian (*loss of daily income*), yang pada akhirnya secara diam-diam memotong (“pajak kemiskinan”) nilai riil bantuan KAJ. Temuan ini selaras dengan penelitian Nurlina (2021) dan Lestari (2023) yang menegaskan bahwa *transaction costs* dalam mengakses pangan bersubsidi sering kali mematikan esensi subsidi itu sendiri bagi warga pinggiran.

KECUKUPAN NOMINAL DAN JEBAKAN UTANG KRONIS

Kecukupan mengukur sejauh mana nominal bantuan mampu memecahkan akar masalah ekonomi (SDG 1: *No Poverty*). Evaluasi ini mengungkap paradoks memilukan di mana nominal Rp300.000 tidak berdaya melawan elastisitas harga kebutuhan spesifik anak di Jakarta Timur. Secara ironis, 100% orang tua balita (usia 0-3 tahun) berada pada kategori “Sering” hingga “Sangat Sering” berutang kepada pihak ketiga demi menutupi kekurangan biaya susu formula dan popok. Hal ini disuarakan dengan sangat memprihatinkan oleh informan KPM “B.A.”:

"Paling susu sama makan anak sih, itu lumayan kebantu. SGM udah paling murah tapi masih tetep mahal mba buat kita. Ya nggak cukup juga sih kalau jujur, ujung-ujungnya ngutang dulu."

Tabel 3. Joint Display: Sintesis Capaian Kecukupan Program KAJ

Indikator Kecukupan	Realitas Empiris Kuantitatif	Makna Subjektif & Struktural (Kualitatif)	Sintesis Analitis (Meta-Inferensi)
Daya Beli & Defisit Harian	Kritis: 100% orang tua balita (0-3 tahun) berutang demi susu/popok. 90% menyatakan dana KAJ habis di pertengahan bulan.	Harga komoditas inelastis. KPM rata-rata Rp284.500/bulan untuk menutupi kebutuhan riil anak.	Depresiasi Nilai: Bantuan tunai "nombok" lumpuh menghadapi inflasi. KPM terperosok ke dalam siklus jebakan utang kronis.
Tabungan & Investasi	Kritis: 52,89% orang tua (usia 4-6) gagal menabung untuk persiapan masuk Sekolah Dasar (Modus 2).	Orang tua pasrah dan terpaksa memprioritaskan kenyang hari ini" dibanding biaya sekolah esok hari.	Subsisten, Bukan Investasi: Nilai "perut bantuan terlalu kecil untuk memungkinkan akumulasi tabungan modal manusia.

Data memperkuat bahwa KPM rata-rata harus mengeluarkan uang pribadi tambahan (nombok) sebesar Rp284.500 hingga Rp300.891 per bulan untuk menutupi defisit kebutuhan anak. Nominal KAJ dipukul rata (*one-size-fits-all*) tanpa diferensiasi tahap usia, padahal usia 0-3 tahun sangat padat modal untuk gizi, sementara 4-6 tahun padat modal stimulasi. Kebijakan ini gagal menjalankan fungsi mengangkat derajat sejahtera (*promotive*), dan justru secara sistemik membiarkan keluarga prasejahtera terkunci dalam jebakan utang kronis (*debt trap*).

DINAMIKA PEMERATAAN DAN KEADILAN SPASIAL

Pemerataan menilai keadilan distributif (SDG 10: *Reduced Inequalities*). Integritas pencairan dana cukup terjaga berkat otomatisasi *cashless*, dengan sekitar 80% KPM menerima dana utuh tanpa pungutan liar. Namun, keadilan sasaran (*targeting accuracy*) mengalami distorsi serius. Sebesar 41,32% KPM (usia 4-6) menilai warga miskin baru di lingkungannya belum terdaftar (*exclusion error*), memicu kecemburuan sosial sebesar 39,2% di akar rumput.

Akar masalah ini diakui secara jujur oleh informan Pendamping Sosial “A”:

"Ada mba, selalu ada yang [tidak tepat sasaran] seperti itu. Kadang kita kalau lagi pemadanan data ke lapangan tuh suka nemu. Tapi memang jawaban kita selalu sama, bahwa data [DTKS] ini didapat dari pusat".

Sentralisasi data DTKS yang statis sangat lamban merespons fluktuasi ekonomi kota yang dinamis. Selain itu, Ketimpangan Spasial (*Spatial Inequity*) juga nyata, di mana 31,41% KPM kesulitan menjangkau titik gerai pangan. Keadilan tercederai karena warga pinggiran Jakarta Timur harus mensubsidi kelemahan sistem logistik program dengan membayar ongkos transportasi yang lebih mahal.

Tabel 4. Joint Display: Sintesis Capaian Pemerataan Program KAJ

Indikator Pemerataan	Realitas Empiris Kuantitatif	Makna Subjektif & Struktural (Kualitatif)	Sintesis Analitis (Meta-Inferensi)
Integritas Penyaluran	Tinggi: 79,34% - 80% KPM menerima dana utuh Rp300.000 tanpa potongan (Modus 3 & 4).	Mekanisme cashless otomatis via ATM Bank DKI mematikan ruang bagi pungutan liar oknum lapangan.	Sistemik: Mekanisme non-tunai sangat di efektif menjaga keadilan dan memblokir celah korupsi.
Ketepatan Sasaran & Aksesibilitas	Terpolarisasi: 41,32% KPM (usia 4-6) menilai warga miskin baru belum terdaftar. 31,41% sulit mengakses gerai pangan.	Sentralisasi DTKS lambat merespons fluktuasi ekonomi kota. Membengkaknya pocket cost bagi KPM yang jauh dari gerai.	Ketimpangan Spasial & Distributif: Menimbulkan kecemburuan sosial (39,2%). Warga pinggiran mensubsidi kelemahan sistem logistik program.

Sebesar 41,32% KPM usia prasekolah mendapati *exclusion error* di mana warga yang lebih membutuhkan justru tidak terdaftar, memicu kecemburuan sosial dan gesekan di akar rumput sebesar 39,2%. Sumarto dan Bazzi (2021) menegaskan bahwa kemiskinan urban bersifat sangat cair; ketergantungan absolut pada data statis pemerintah pusat menyebabkan respons birokrasi selalu tertinggal. Ketimpangan Spasial (*Spatial Inequity*) juga nyata, di mana 31,41% KPM kesulitan menjangkau titik gerai pangan, menciptakan ketidakadilan karena warga pinggiran harus menanggung ongkos transportasi lebih mahal.

RESPONSIVITAS SISTEM DAN ASIMETRI INFORMASI

Responsivitas berkaitan erat dengan akuntabilitas lembaga publik. Evaluasi menunjukkan tingginya "Personifikasi Program", di mana 89,26% hingga 100% KPM merasa puas dengan kebaikan dan keramahan personal Pendamping Sosial. Namun, tingginya daya tanggap tingkat individu ini justru menutupi kelumpuhan infrastruktur institusi.

Ketika dihadapkan pada kerusakan mesin ATM atau data terblokir, 48,76% responden mendapati masalah diselesaikan dengan sangat lambat. Informan Pendamping Sosial "I.B." membongkar kelemahan koordinasi ini:

"Paling ini, koordinasi gitu antara kita-kita yang di lapangan ke pusat. Misalnya ada kendala kartu atau administrasi penerima manfaat, kita harus koordinasi dulu ke beberapa pihak jadi proses penyelesaiannya gak bisa langsung selesai saat itu juga."

Rantai birokrasi yang panjang ini menyiksa KPM saat darurat. Lebih parah lagi, 33,89% responden mengakses layanan tanpa panduan visual atau brosur tertulis yang memadai. Sosialisasi yang hanya "menyisip" secara informal tanpa instruksi tegas melahirkan Asimetri Informasi, yang memuluskan jalan bagi KPM untuk merasionalisasi penyelewengan dana.

Tabel 5. Joint Display: Sintesis Capaian Responsivitas Program KAJ

Indikator Responsivitas	Realitas Empiris Kuantitatif	Makna Subjektif & Struktural (Kualitatif)	Sintesis Analitis (Meta-Inferensi)
Daya Tanggap Pelayanan	Sangat Tinggi: 89,26% - 100% KPM merasa petugas sangat responsif dan menolong.	KPM mengenal KAJ dari Personifikasi KAJ figur personal petugas/RT, bukan dari sistem. beban ganda petugas, Keterikatan emosional rentan lumpuh jika petugas tinggi. berhalangan.	Program: Responsivitas bersandar pada petugas, bukan dari sistem. beban ganda petugas, Keterikatan emosional rentan lumpuh jika petugas tinggi. berhalangan.
Penyelesaian Sistemik & Informasi	Kritis: 48,76% KPM mendapati kendala ATM lambat diselesaikan; 42,15% kesulitan mengakses pengaduan; 33,89% tanpa brosur panduan.	Pengaduan resmi birokratis dan "berjenjang". Sosialisasi Sistem berjalan "menyisip" secara informal, instruksi tidak jelas.	Akuntabilitas: Sistem gagal menyerap keluhan real-time. Lahirnya asimetri informasi di masyarakat.

KETEPATAN SUBSTANSIAL DAN FENOMENA FUNGIBILITY

Ketepatan (*appropriateness*) menguji kesesuaian operasional di lapangan dengan tujuan esensial perundang-undangan. Secara prosedural, 89,26% hingga 100% KPM rutin menerima kunjungan *home visit* di awal penetapan untuk memverifikasi data demografis. Namun, ketepatan administratif di hulu ini runtuh berantakan di tingkat hilir akibat disorientasi mekanisme pengawasan. Sebesar 37,19% KPM secara tegas mengeluhkan tidak pernah didatangi petugas untuk dipantau alokasi penggunaan dananya.

Kekosongan kendali ini memvalidasi suburnya praktik *Fungibility* (pengalihan peruntukan dana secara ilegal). Informan Pendamping Sosial "I.B." memberikan kesaksian kunci:

Dalam beberapa kasus, ada yang sampai menggadaikan kartu atau dana bantuannya, atau digunakan untuk beli pulsa, modal usaha kecil, sampai rokok untuk ayahnya. Biasanya kasus seperti itu terjadi pada keluarga yang tekanannya tinggi secara ekonomi, jadi bantuan ini dianggap sebagai dana fleksibel.

Tabel 6. Joint Display: Sintesis Capaian Ketepatan Program KAJ

Indikator Ketepatan	Realitas Empiris Kuantitatif	Makna Subjektif Struktural (Kualitatif)	& Sintesis Analitis (Meta-Inferensi)
Akurasi Verifikasi (Hulu)	Tinggi: 89,26% - 100% KPM rutin menerima kunjungan petugas untuk validasi data administratif.	Prosedur home memastikan memenuhi demografis dan kemiskinan di awal.	visit Ketepatan Administratif: Birokrasi KPM bekerja patuh sesuai Petunjuk syarat Teknis untuk memastikan desil penyaluran bebas fiktif.
Mekanisme Monitoring (Fungibility)	Kritis: 37,19% KPM usia 4-6 tahun mengeluhkan tidak pernah dipantau penggunaan dananya oleh petugas.	KAJ dianggap "dana Kekosongan Kendali (Divergen): fleksibel" untuk membayar Terjadi listrik, melunasi rentenir, bahkan membeli rokok.	"dana Kekosongan Kendali (Divergen): pengalihan dana masif karena sistem monitoring hanya mengecek suksesnya transaksi ATM.

Sebesar 37,19% KPM secara tegas mengeluhkan tidak pernah didatangi petugas untuk dipantau alokasi penggunaan dananya. Kekosongan kendali ini memvalidasi suburnya praktik *Fungibility* (pengalihan peruntukan dana). Pelaksana mengakui bahwa dana KAJ sering dikonversi menjadi "dana fleksibel" untuk menambal krisis rumah tangga dewasa (listrik, rentenir, rokok ayah). Hal ini mendukung riset PKJS UI (2023) serta Hasanah (2021) yang membuktikan bahwa bantuan tunai tanpa syarat yang diisolasi tanpa pendampingan perilaku akan di-kanibalisasi oleh beban utang konsumtif keluarga. *Unconditional Cash Transfer* di wilayah urban sangat rentan kebocoran apabila intervensi materiil (*cash*) tidak diikat dengan pendidikan perilaku (*care*).

IMPLIKASI KEPADA PENGUATAN PRAKTIK DAN ADVOKASI KEBIJAKAN

Keseluruhan permasalahan struktural di atas berakar dari cacat desain regulasi yang secara sistemik melegitimasi "Monev Transaksional" (pemantauan yang hanya berfokus pada suksesnya penarikan dana dari ATM). Hal ini sangat bertentangan dengan paradigma *Child-Sensitive Social Protection*. Merespons hal tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada kritik, melainkan memformulasikan langkah Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy Advocacy*) melalui perumusan *Policy Brief* dan pelaksanaan uji publik (*Public Hearing*) bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Rekomendasi alternatif diarahkan pada restrukturisasi regulasi tata kelola kelembagaan melalui tiga pilar amandemen strategis Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2022:

1. Pembentukan Pokja Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan Anak (Amandemen Pasal 12): Mengubah redaksi pelibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari "fakultatif" (*dapat melibatkan*) menjadi "mandatori" (*wajib membentuk Pokja*). Pokja ini harus diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk mengikat secara legal Dinas Pendidikan (mewajibkan anak penerima KAJ tertampung di PAUD Negeri) dan Dinas Kesehatan (intervensi *stunting* terpadu).
2. Transformasi Menuju Monev Fungsional (Amandemen Pasal 13): Menghapus legitimasi pengawasan yang murni bertumpu pada "aplikasi elektronik", dan mewajibkan implementasi Pekerjaan Sosial Klinis melalui *Case Management*. Pendamping Sosial diwajibkan memvalidasi penggunaan dana melalui bukti fisik lapangan (pengecekan Buku KIA, status PAUD, dan kondisi nutrisi di rumah) untuk mematikan ruang gerak *fungibility* secara permanen.
3. Institusionalisasi Matriks Intervensi ke IKU Lintas Sektor (Penguatan Pasal 14): Menyisipkan mandat hukum yang memasukkan target capaian pemenuhan hak anak KAJ ke dalam Rapor Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala OPD teknis. Melalui integrasi IKU, ego sektoral akan terkikis, karena dinas lain akan terpaksa mengalokasikan APBD untuk merajut ekosistem perlindungan holistik bagi generasi masa depan Jakarta.

Guna mengoperasionalkan ketiga pilar strategis di atas ke dalam instrumen hukum yang mengikat, usulan perubahan tersebut direkonstruksi secara spesifik pasal demi pasal. Pemetaan komprehensif mengenai perbandingan redaksi eksisting, rumusan *legal drafting* baru, beserta rasionalisasi dan urgensinya terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 disajikan secara rinci pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Usulan Amandemen Terbatas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022

Ketentuan / Pasal	Redaksi Eksisting	Amandemen Legal Drafting	Rasionalisasi dan Urgensi Amandemen
BAB IV Pasal 12 (Terkait Evaluasi dan Pelibatan Lintas Sektor)	Ayat (2): Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial dapat melibatkan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah terkait lainnya.	Perubahan Ayat (2): Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial wajib berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Terpadu lintas Perangkat Daerah terkait.	Mengubah sifat koordinasi lintas OPD dari fakultatif ("dapat melibatkan") menjadi imperatif/mandatori ("wajib membentuk Pokja"). Hal ini memberikan daya paksa hukum agar eksekusi Matriks Intervensi Sosial Terpadu pada lampiran Pergub tidak hanya dibebankan kepada Dinas Sosial semata, melainkan dieksekusi bersama oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dll.
BAB IV Pasal 13 (Terkait Instrumen Pengendalian dan Pemantauan)	Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Penyempurnaan Pasal 13 menjadi 2 Ayat: Ayat (1): Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyaluran dana dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ayat (2): Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terukur secara holistik, dibarengi dengan pemantauan fungsional melalui penjangkauan lapangan (home visit) dan manajemen kasus (case management) secara berkala untuk memvalidasi ketepatan pemanfaatan dana terhadap pemenuhan hak dasar anak.	Menutup celah regulasi yang melegitimasi "Monev Transaksional" (sekadar mengecek uang berhasil ditransfer). Penambahan Ayat (2) memberikan landasan hukum bagi Pendamping Sosial untuk melakukan intervensi langsung, meminimalisir praktik fungibility (pengalihan dana KAJ untuk kebutuhan non-anak), dan memastikan dampak program terukur secara holistik.
BAB V Pasal 14 (Terkait Pembinaan dan Pengawasan)	Ayat (1): Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan... Ayat (2): Pembinaan dan Pengawasan teknis... dilakukan oleh Dinas Sosial. Ayat (3): Pengawasan umum... dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.	Penyisipan Ayat Tambahan (Ayat 4): Ayat (4): Pencapaian target pelaksanaan Intervensi Sosial masing-masing Kepala Dinas Terpadu oleh Perangkat Daerah teknis. Klausul ini memastikan sebagaimana dimaksud program pelengkap bagi KPM dalam Pasal 16 wajib (seperti prioritas masuk PAUD atau diintegrasikan dan dievaluasi pelatihan JakPreneur) sebagai bagian dari Indikator mendapatkan komitmen Kepala penganggaran APBD yang serius di Perangkat Daerah yang masing-masing dinas, bukan lagi bersangkutan.	Menginstitusionalisasikan target penanggulangan kemiskinan anak ke dalam Rapor Kinerja (IKU) Sosial masing-masing Kepala Dinas Terpadu. Klausul ini memastikan program pelengkap bagi KPM wajib (seperti prioritas masuk PAUD atau pelatihan JakPreneur) sebagai bagian dari Indikator mendapatkan komitmen Kepala penganggaran APBD yang serius di masing-masing dinas, bukan lagi dianggap sebagai tugas sampingan.

Secara keseluruhan, temuan dari keenam dimensi evaluasi ini membunyikan alarm peringatan bahwa status pemenuhan kebutuhan dasar anak prasejahtera di wilayah perkotaan padat seperti Jakarta Timur masih berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Kebijakan KAJ saat ini terbukti belum mampu beroperasi sebagai ekosistem pelindung yang holistik bagi anak di masa *golden age*, melainkan baru sebatas instrumen penunda krisis ekonomi harian bagi keluarga. Pembiaran terhadap lemahnya integrasi lintas sektor dan absennya pengawasan fungsional sama halnya dengan membiarkan hak-hak dasar anak terus tergerus oleh kerasnya realitas kemiskinan urban. Oleh karena itu, apabila restrukturisasi regulasi tata kelola ini tidak segera dieksekusi oleh para pemangku kebijakan, program perlindungan sosial akan terus gagal memutus rantai kemiskinan antargenerasi, membiarkan masa depan anak-anak Jakarta terus dibayangi oleh deprivation yang secara masif mengancam kualitas generasi penerus bangsa.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara konvergen paralel, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Kartu Anak Jakarta (KAJ) di wilayah Jakarta Timur belum beroperasi secara optimal jika ditinjau dari enam aspek evaluasi utama. Pada aspek efektivitas, KAJ baru mencapai keberhasilan parsial sebagai tameng biologis untuk pemenuhan gizi dasar, namun mengalami kegagalan struktural dalam mendorong investasi perkembangan kognitif dan pendidikan prasekolah. Secara efisiensi, kelancaran sistem perbankan terdistorsi oleh "efisiensi semu" di mana buruknya rantai distribusi fisik (JakGrosir) memicu inefisiensi logistik ganda dan mengorbankan waktu produktif keluarga prasejahtera. Pada aspek kecukupan, nominal bantuan Rp300.000 terbukti tidak memadai untuk melawan inflasi perkotaan, yang justru menjebak orang tua ke dalam siklus utang kronis demi membeli susu formula dan popok. Dari sisi pemerataan, ketergantungan absolut birokrasi pada data statis pemerintah pusat menciptakan *exclusion error* dan ketimpangan spasial yang memicu kecemburuan sosial di tingkat komunitas. Selanjutnya, aspek responsivitas menunjukkan kelumpuhan sistemik dalam menangani keluhan teknis, yang selama ini kelemahannya hanya tertutupi oleh personifikasi dan keramahan individual petugas di lapangan. Terakhir, pada aspek ketepatan, tingginya kepatuhan administratif di hulu menjadi tidak bermakna akibat absennya pengawasan fungsional di hilir, yang secara masif melegitimasi praktik *fungibility* (pengalihan peruntukan dana untuk kebutuhan non-anak).

Secara saintifik, penelitian ini memajukan diskursus kebijakan pekerjaan sosial makro dengan membuktikan secara empiris bahwa skema *Unconditional Cash Transfer* (UCT) yang diterapkan di pusat kemiskinan urban sangat rentan terhadap penyimpangan tujuan. Keberhasilan administratif pada sistem perbankan di hulu menjadi kehilangan esensinya ketika birokrasi di tingkat hilir lumpuh akibat penerapan "Monev Transaksional" yang kaku. Hal ini menegaskan bahwa intervensi materiil tanpa pendampingan perilaku orang tua akan gagal memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sebagai aplikasi praktis dan tindak lanjut advokasi kebijakan, optimalisasi KAJ mendesak dilakukannya amandemen struktural terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022. Restrukturisasi tata kelola kelembagaan ini harus dieksekusi melalui kewajiban pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Lintas Sektor yang dipimpin Sekretaris Daerah, pengintegrasian target pemenuhan hak anak (seperti partisipasi PAUD) ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta penerapan praktik pekerjaan sosial klinis melalui *case management* secara berkala di tingkat keluarga.

Untuk perluasan studi ke depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji coba atau memodelkan efektivitas pendekatan *Cash Plus Care* secara longitudinal terhadap peningkatan kemampuan literasi dasar dan status kesehatan anak di DKI Jakarta. Selain itu, riset eksperimental terkait pemutakhiran sistem data kependudukan secara *real-time* sangat direkomendasikan untuk menutup celah *exclusion error* dan memastikan instrumen perlindungan sosial beroperasi secara adaptif terhadap dinamika kemiskinan perkotaan.

REFERENCES

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Baker, J. L. (2008). *Urban poverty: A global view*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7352-1>
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., & Schmidt, T. (2016). *Cash transfers: What does the evidence say? A rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation features*. Overseas Development Institute (ODI).
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Laporan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) daerah*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Handraini, A., & Wibowo, A. (2022). Evaluasi implementasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) di wilayah DKI Jakarta: Perspektif survival strategy. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(2), 112–125.
- Hasanah, N. (2021). Pola konsumsi dan strategi bertahan hidup keluarga miskin perkotaan. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 5(1), 45–60.
- Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*, 312(5782), 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Kusumawardani, R., & Azzahra, F. (2023). Dinamika bantuan sosial tunai dan dampaknya terhadap resiliensi

- keluarga prasejahtera di era pascapandemi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 24(1), 33–48.
- Lestari, D. (2023). Aksesibilitas pangan bersubsidi bagi warga miskin di Jakarta Timur: Pendekatan distribusi RW. *Jurnal Ekonomi Perkotaan*, 11(2), 89–104.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Nurlina, N. (2021). Evaluasi distribusi pangan bersubsidi KJP di DKI Jakarta: Tantangan transaksi dan aksesibilitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 210–225.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial*. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Prasetyo, B., & Hidayat, R. (2022). Bantuan tunai tanpa syarat dan angka partisipasi PAUD di kawasan urban padat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 77–92.
- Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS). (2023). *Anomali pendapatan dan kualitas nutrisi anak di wilayah Jabodetabek*. Universitas Indonesia.
- Roelen, K., & Karki, S. (2021). *Cash plus: Integrating cash transfers with care services*. Institute of Development Studies.
- Santrock, J. W. (2019). *Life-span development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- SMERU Research Institute. (2022). *Dampak program bantuan sosial tunai di masa pandemi: Temuan dari wilayah perkotaan*. SMERU.
- Sumarto, S., & Bazzi, S. (2021). Targeting social assistance in Indonesia. *Journal of Development Economics*, 125, 23–40. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102603>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. UN General Assembly.